

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.

KPT 311 TAHUN 2024, 132 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 311 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tanggal 5 September 2024 Nomor : 262/PL.02.2-BA/6172/4/2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.
 - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024.
 - Keputusan ini ditetapkan sebagai kebutuhan informasi Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Serta formulir yang digunakan dalam Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 September 2024.